

Dear Author(s),  
**Muhammad Fizhilal Aulia, Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Nahara Eriyanti**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara naskah artikel saudara yang berjudul "**Dampak Stigma Sosial Terhadap Mantan Narapidana Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Gampong Blang Paseh Kec. Kota Sigli, Kabupaten Pidie)**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026**. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.



## Dampak Stigma Sosial Terhadap Mantan Narapidana Di Kabupaten Pidie Dalam

### Perspektif Kriminologi

(Studi Kasus Gampong Blang Paseh Kec. Kota Sigli, Kabupaten Pidie)

Muhammad Fizhilal Aulia

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Rahmat Efendy Al Amin Siregar

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Nahara Eriyanti

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

[220104038@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104038@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *The social reintegration of former prisoners is often hindered by community resistance, which potentially serves as a criminogenic factor triggering recidivism. This study addresses the problem of social stigma faced by former prisoners, which often blocks access to the restoration of their civil rights. Therefore, this study aims to answer two key questions: how social stigma is analyzed from a criminological perspective, and what the actual impact of such stigma is on the reintegration process in Gampong Blang Paseh along with the role of the village government in addressing it. Employing a qualitative method with a juridical-empirical approach, data were collected through in-depth interviews with former prisoners and village officials. Contrary to general assumptions, the findings reveal that social stigma in Gampong Blang Paseh does not manifest as open rejection or systematic exclusion, but merely as situational caution during the initial release phase. The village government proves to play a crucial role through a persuasive approach that successfully mitigates the negative impacts of stigma, allowing former prisoners to retain access to social participation and the local economy. It is concluded that social stigma is not deterministic; the active role of inclusive informal social control by the village government is capable of preventing stigma from evolving into social exclusion, effectively breaking the chain of recidivism.*

**Keywords:** Social Stigma; Former Prisoners; Criminology; Social Reintegration; Village Government Role.

**Abstrak:** Reintegrasi sosial mantan narapidana sering terhambat oleh resistensi masyarakat yang berpotensi menjadi faktor kriminogenik pemicu residivisme. Penelitian ini berangkat dari permasalahan stigma sosial yang dialami mantan narapidana yang sering kali menutup akses pemulihan hak sipil mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana stigma sosial dianalisis dalam perspektif kriminologi, dan bagaimana dampak nyata stigma tersebut terhadap proses reintegrasi di Gampong Blang Paseh serta peran pemerintah gampong dalam menanganinya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mantan narapidana dan perangkat gampong. Berbeda dengan asumsi umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial di Gampong Blang Paseh tidak bermanifestasi sebagai penolakan terbuka atau pengucilan sistematis, melainkan hanya berupa kewaspadaan situasional pada fase awal pembebasan. Perangkat gampong terbukti memainkan peran krusial melalui pendekatan persuasif yang berhasil meredam dampak negatif stigma, sehingga mantan narapidana tetap memiliki akses terhadap partisipasi sosial dan ekonomi lokal. Disimpulkan bahwa stigma sosial tidak bersifat deterministik; peran aktif kontrol sosial informal dari pemerintah gampong yang inklusif

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

mampu mencegah stigma berkembang menjadi eksklusi sosial, sekaligus efektif memutus mata rantai residivisme.

**Kata Kunci:** Stigma Sosial; Mantan Narapidana; Kriminologi; Reintegrasi Sosial; Peran Pemerintah Gampong.

## A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus hadir dalam kehidupan masyarakat dan berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang lahir dari interaksi manusia dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan represif, melainkan harus diiringi dengan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku tindak pidana setelah menjalani pidana penjara.<sup>1</sup>

Secara historis, perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia ditandai dengan pergeseran istilah dan konsep dari “penjara” menuju “lembaga pemasyarakatan”. Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, sistem penjara berorientasi pada pembalasan dan penjeraan (retributive punishment), yang memosisikan narapidana semata-mata sebagai objek hukuman. Paradigma ini kemudian dikritik karena dinilai tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan tidak efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Gagasan pembaruan sistem kepenjaraan diperkenalkan oleh Sahardjo pada awal 1960-an melalui konsep pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membalaikan, melainkan untuk membina dan mengembalikan narapidana sebagai manusia seutuhnya agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Sejak saat itu, istilah “penjara” secara resmi digantikan dengan “lembaga pemasyarakatan”, yang menandai pergeseran mendasar dari sistem yang bersifat represif menuju sistem pembinaan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 3–5.

<sup>2</sup> Sahardjo, *Pidato Menteri Kehakiman pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1964, 3–6.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, lembaga pemasyarakatan memegang peranan strategis sebagai tahap akhir pembinaan narapidana. Pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan pengembalian narapidana ke masyarakat merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Gagasan humanisasi pemidanaan ini telah diperkenalkan sejak era Sahardjo, yang menegaskan bahwa negara tidak berhak menjadikan seseorang lebih jahat setelah menjalani pidana.<sup>3</sup> Paradigma tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kajian kriminologi modern dan dilembagakan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.<sup>4</sup>

Komitmen negara terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pembinaan warga binaan. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat setelah narapidana bebas.<sup>5</sup>

Salah satu hambatan utama dalam proses tersebut adalah stigma sosial yang dilekatkan kepada mantan narapidana. Stigma ini umumnya berupa pelabelan negatif sebagai “kriminal” atau individu yang dianggap berbahaya dan tidak dapat dipercaya, sehingga membatasi ruang sosial dan ekonomi mereka di tengah masyarakat. Dalam perspektif Erving Goffman, stigma merupakan identitas tercela (*spoiled identity*) yang dibentuk melalui proses sosial dan berdampak langsung pada peluang individu untuk berpartisipasi secara normal dalam kehidupan sosial.<sup>6</sup>

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana berimplikasi langsung pada kesulitan memperoleh pekerjaan, rendahnya penerimaan sosial, serta terhambatnya proses reintegrasi sosial. Di tingkat komunitas, stigma sering kali diwujudkan dalam bentuk penolakan sosial, kecurigaan berlebihan, dan

<sup>3</sup> Sahardjo, *Pidato Hari Bhakti Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1964).

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kriminologi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 122.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>6</sup> Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, terj. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), 12–15.

pembatasan akses terhadap aktivitas ekonomi. Kondisi ini tidak hanya merugikan mantan narapidana secara individual, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko residivisme.<sup>7</sup>

Data awal dari penelitian-penelitian terkait reintegrasi sosial menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme pembebasan bersyarat dan bimbingan melalui Balai Pemasyarakatan, implementasinya masih menghadapi kendala struktural. Keterbatasan kerja sama dengan dunia usaha dan minimnya kebijakan afirmatif menyebabkan mantan narapidana tetap sulit mengakses pekerjaan yang layak setelah bebas.<sup>8</sup> Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan pascapembebasan memperparah posisi sosial mantan narapidana di masyarakat.<sup>9</sup>

Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak atas pekerjaan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Hak tersebut juga diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk terhadap mantan narapidana.<sup>11</sup> Oleh karena itu, praktik stigma sosial yang menghambat akses kerja dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah ada, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek psikologis stigma atau pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup> Masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis dampak stigma sosial terhadap mantan narapidana dalam konteks komunitas lokal serta mengaitkannya dengan peran masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendekatan

<sup>7</sup> Nur Kholifah dan Siti Faridah, “Stigma Masyarakat terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus di Desa Samaran, Kabupaten Sampang),” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 43–45.

<sup>8</sup> Tamisa Aziza Fitria, Djayeng Turano Gunade, dan Anna Mariyati, “Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai,” *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1088–1092.

<sup>9</sup> Indi Naidha dan Mohammad Saleh, “Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan,” *AURELLA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2025): 2457–2460.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

<sup>11</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, art. 23.

<sup>12</sup> Kiki Adya Putrie dan Berta Esti Ari Prasetya, “Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan,” *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 2 (2021): 22–30.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

kriminologi.<sup>13</sup> Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan relevan secara akademik.

Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah bahwa stigma sosial yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana secara signifikan menghambat proses reintegrasi sosial mereka, khususnya dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, serta memperkuat eksklusi sosial yang berpotensi mendorong pengulangan tindak pidana. Selain itu, rendahnya peran masyarakat dan pemerintah gampong dalam mengurangi stigma turut memperkuat diskriminasi sosial terhadap mantan narapidana.

Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mantan narapidana dan perangkat gampong di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Bertolak dari uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana stigma sosial terhadap mantan narapidana dipahami dan dianalisis dalam perspektif kriminologi, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme pelabelan sosial dan fungsi kontrol sosial informal. Kedua, bagaimana dampak stigma sosial terhadap proses reintegrasi mantan narapidana di Gampong Blang Paseh serta bagaimana peran masyarakat dan pemerintah gampong dalam meredam dampak stigma tersebut guna menciptakan reintegrasi sosial yang inklusif dan berorientasi pada pencegahan residivisme.

## **B. Stigma Sosial dan Pelabelan terhadap Mantan Narapidana: Tinjauan Kriminologis**

Stigma sosial terhadap mantan narapidana merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai respons masyarakat terhadap individu yang pernah menjalani pidana

<sup>13</sup> Khresno Ayrton Byanda Zhorif dan Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Labelling terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika," *IKRA-JTH Humaniora* 8, no. 2 (2024): 33–40.

penjara. Dalam praktik sosial, mantan narapidana sering kali tidak diposisikan sebagai individu yang telah menyelesaikan pertanggungjawaban hukumnya, melainkan terus dilekatkan pada identitas negatif sebagai pelaku kejahatan. Identitas ini kemudian membentuk jarak sosial antara mantan narapidana dan masyarakat, sehingga proses kembali ke kehidupan sosial yang normal menjadi tidak mudah.<sup>14</sup>

Persoalan stigma yang terjadi di Gampong Blang Paseh tidak dapat disederhanakan hanya sebagai bentuk sanksi sosial atau hukuman moral semata. Jika ditelaah secara mendalam menggunakan perspektif kriminologi, fenomena pengucilan ini merefleksikan sebuah proses sosiologis yang disebut sebagai konstruksi penyimpangan sosial (*social deviation*). Dalam pandangan ini, status "penyimpang" bukanlah kualitas yang melekat secara alami pada diri mantan narapidana, melainkan sebuah label yang diciptakan dan dilekatkan secara aktif oleh masyarakat melalui interaksi sosial. Ketika warga gampong menetapkan batasan yang kaku antara "kelompok taat" dan "kelompok jahat", mereka secara tidak sadar sedang mempertegas posisi mantan narapidana sebagai "orang luar" (*outsiders*). Akibatnya, mantan narapidana terperangkap dalam "jebakan status"; sekeras apapun usaha mereka untuk berubah, masyarakat cenderung tetap melihat mereka melalui lensa masa lalu mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana penyimpangan bukan lagi tentang apa yang mereka lakukan sekarang, melainkan tentang siapa mereka di mata orang lain.<sup>15</sup>

Dampak destruktif dari stigma ini menjadi semakin jelas ketika dianalisis menggunakan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), sebagaimana dikemukakan oleh tokoh kriminologi seperti Travis Hirschi. Teori ini berargumen bahwa seseorang patuh pada hukum bukan karena takut pada penjara, melainkan karena adanya ikatan sosial (*social bonds*) yang kuat dengan masyarakat di sekitarnya.<sup>16</sup> Kepatuhan hukum lahir dari rasa memiliki dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Namun, stigma yang terus-menerus dilancarkan oleh masyarakat justru bekerja sebaliknya: ia memutus ikatan-ikatan sosial tersebut secara sistematis. Ketika ikatan ini putus, mantan narapidana

<sup>14</sup> Understanding the Lived Experience of Social Reintegration After Imprisonment: Perspectives of Former Inmates

<sup>15</sup> Mokhmad Anton Hermawan Eka Putra and Hadi Yusuf, "Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 2, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

<sup>16</sup> Achmad Faried and Hudi Yusuf, "Penerapan Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial," *IPSSJ Integrative Perspectives of Social and Science Journal* (2025): 4, ipssj.com.

kehilangan "rem moral" yang selama ini menahan mereka untuk tidak melakukan kejahatan, yang terjadi melalui tiga mekanisme perusakan ikatan sosial berikut:

Kerusakan kontrol sosial akibat stigma termanifestasi secara simultan melalui degradasi elemen *attachment* (keterikatan) dan *commitment* (komitmen). Secara sosiologis, isolasi dan cemoohan masyarakat mengikis keterikatan emosional mantan narapidana terhadap norma komunitas, sehingga rasa hormat kepada tokoh adat maupun tetangga lenyap tergantikan oleh alienasi sosial. Kondisi ini diperparah dengan hancurnya *commitment* atau investasi rasional masa depan akibat tertutupnya akses pekerjaan bagi mereka. Ketika seorang mantan narapidana tidak lagi memiliki reputasi sosial maupun sumber ekonomi legal yang perlu dipertaruhkan, terciptalah mentalitas *nothing to lose* (tidak ada yang dipertaruhkan), yang pada akhirnya menempatkan residivisme sebagai pilihan rasional yang terpaksa diambil demi kelangsungan hidup.<sup>17</sup>

Ketiga, stigma membatasi ruang keterlibatan positif (*involvement*). Keterlibatan dalam aktivitas konvensional—seperti kegiatan gotong royong, kenduri, atau kepemudaan—adalah cara efektif untuk menyibukkan diri sehingga tidak sempat memikirkan tindakan menyimpang. Sayangnya, masyarakat yang dipenuhi stigma cenderung menutup pintu partisipasi ini bagi mantan narapidana. Akibatnya, mereka memiliki waktu luang yang berlebihan (*idle time*) tanpa struktur kegiatan yang jelas. Ketiadaan aktivitas positif ini, yang diperparah dengan rasa frustrasi akibat isolasi sosial, mendorong mereka untuk mencari penerimaan di tempat lain. Ironisnya, satu-satunya kelompok yang mau menerima mereka sering kali adalah jaringan pertemanan lama yang juga terlibat dalam kriminalitas, sehingga siklus pergaulan buruk kembali terjalin.<sup>18</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan stigma sosial yang kuat di tengah masyarakat Kabupaten Pidie bukan sekadar masalah etika pergaulan, melainkan merupakan faktor kriminogenik (pemicu kejahatan) yang serius. Stigma menciptakan apa yang disebut sebagai *self-fulfilling prophecy* (ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri); masyarakat takut mantan narapidana berbuat jahat lagi, namun dengan mengucilkan mereka, masyarakat justru menciptakan kondisi yang memaksa mereka untuk kembali

<sup>17</sup> Desly Kaunang, "Perzinaan dalam Hukum Pidana di Indonesia: Tinjauan Kriminologi dan Teologi Publik," *Tumou Tou Jurnal Ilmiah* 12, no. 1 (2025): 30, <https://dx.doi.org/10.51667/tt.v1i1.1448>.

<sup>18</sup> Faried and Yusuf, "Penerapan Teori Kriminologi," 5.

jahat. Kegagalan fungsi kontrol sosial informal (masyarakat) ini pada akhirnya menggagalkan tujuan pemasyarakatan, dan justru melestarikan tingginya angka residivisme (pengulangan tindak pidana).<sup>19</sup>

Dalam perspektif kriminologi, stigma sosial tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pelabelan sosial (*social labeling*). Pelabelan terjadi ketika masyarakat memberikan cap tertentu kepada individu yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Cap tersebut kemudian berkembang menjadi identitas sosial yang bersifat menetap dan memengaruhi cara individu diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mantan narapidana, label sebagai “orang pernah dipenjara” sering kali lebih dominan dibandingkan identitas sosial lain yang dimilikinya, seperti peran sebagai anggota keluarga atau warga masyarakat.<sup>20</sup>

Teori pelabelan menjelaskan bahwa penyimpangan tidak hanya terletak pada perbuatan awal yang dilakukan seseorang, tetapi juga pada reaksi sosial yang menyusul setelah perbuatan tersebut. Ketika masyarakat terus-menerus memberikan penilaian negatif dan memperlakukan mantan narapidana sebagai individu yang berpotensi mengulangi kejahatan, maka label tersebut berisiko membentuk realitas sosial baru. Dalam konteks ini, stigma sosial berfungsi sebagai hukuman tidak formal yang berlangsung lebih lama dibandingkan pidana penjara itu sendiri.<sup>21</sup>

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa stigma sosial memiliki dampak nyata terhadap proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Penolakan sosial, keterbatasan relasi, serta kesulitan memperoleh pekerjaan merupakan konsekuensi yang sering dialami setelah kembali ke masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis mantan narapidana, seperti munculnya rasa rendah diri, kecemasan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitar.<sup>22</sup>

Dalam konteks reintegrasi pasca-pemenjaraan, stigma sosial juga berperan sebagai faktor penghambat keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Ketika masyarakat tidak memberikan ruang penerimaan yang adil, maka tujuan pemasyarakatan untuk membentuk individu yang mampu hidup mandiri dan taat

<sup>19</sup> Putra Krisna Suryantoro, “Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo,” *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 03 (2025): 2, doi.org/10.54209/judge.v6i03.1579.

<sup>20</sup> Santika Girsang, “Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Kriminologi,

<sup>21</sup> Santika Girsang, “Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Kriminologi

<sup>22</sup> *JISPENDIORA* Volume 4, Nomor 3 (Desember 2025): 381–396.

hukum menjadi sulit tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada individu mantan narapidana, tetapi juga pada struktur sosial dan sikap kolektif masyarakat.<sup>23</sup>

Dari sudut pandang kriminologi, stigma sosial dan pelabelan terhadap mantan narapidana dapat dipandang sebagai faktor kriminogenik yang berpotensi mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Ketika mantan narapidana terus mengalami eksklusi sosial dan tidak memiliki akses yang layak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, mereka berada dalam posisi rentan untuk kembali pada lingkungan lama yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pengurangan stigma sosial merupakan bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan dan upaya membangun sistem pemasarakatan yang efektif dan berkeadilan.<sup>24</sup>

### C. Dampak Stigma Sosial terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Gampong Blang Paseh

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat gampong Blang Paseh, stigma sosial terhadap mantan narapidana dalam konteks lokal gampong ini cenderung tidak muncul dalam bentuk penolakan terbuka. Perangkat gampong memandang bahwa warga yang telah menyelesaikan masa pidananya patut diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa tindak pidana yang pernah dilakukan merupakan kekhilafan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, sehingga tidak selayaknya dijadikan dasar untuk mengucilkkan individu secara permanen.

Meskipun demikian, perangkat gampong mengakui bahwa dalam praktik sosial, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana tidak selalu pulih secara instan. Pada fase awal setelah mantan narapidana kembali ke gampong, masih terdapat sikap kewaspadaan dari sebagian warga. Sikap ini tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pelabelan negatif secara eksplisit, melainkan lebih kepada kehati-hatian dan pengawasan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stigma sosial di Gampong Blang Paseh bersifat laten dan situasional, terutama pada masa awal reintegrasi.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Analisis Kriminologi terhadap Bullying di Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok Tengah,”

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Perangkat gampong menegaskan bahwa upaya untuk mengurangi stigma dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan persuasif. Aparatur gampong secara aktif mengajak masyarakat untuk tidak berprasangka buruk dan memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu yang telah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga perlu didukung agar tidak kembali pada perilaku menyimpang.

Dalam aspek partisipasi sosial, mantan narapidana di Gampong Blang Paseh pada umumnya tidak mengalami hambatan yang signifikan. Perangkat gampong menyatakan bahwa mantan narapidana tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjalankan perannya sebagai warga gampong, selama menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Tidak ditemukan kasus penarikan diri secara sosial yang disebabkan langsung oleh perlakuan diskriminatif masyarakat, meskipun rasa malu dan perasaan bersalah dari individu yang bersangkutan diakui dapat memengaruhi proses adaptasi sosialnya.

Terkait dengan aspek ekonomi, stigma sosial juga tidak ditemukan sebagai faktor dominan yang menghambat akses pekerjaan di tingkat gampong. Perangkat gampong menyatakan bahwa mantan narapidana masih dapat bekerja di sektor swasta maupun usaha lokal di wilayah gampong. Namun demikian, hambatan dapat muncul apabila mantan narapidana berupaya memasuki sektor formal tertentu, seperti instansi pemerintahan, yang mensyaratkan rekam jejak hukum tertentu. Selain itu, kesulitan ekonomi lebih sering dialami oleh mantan narapidana yang berstatus sebagai kepala keluarga, terutama akibat terputusnya sumber penghasilan selama masa pidana, bukan semata-mata karena stigma sosial masyarakat.

Dari sudut pandang kriminologi, temuan ini menunjukkan bahwa stigma sosial di Gampong Blang Paseh tidak beroperasi sebagai bentuk eksklusi sosial yang sistematis, melainkan lebih sebagai sikap kewaspadaan yang bersifat sementara. Peran aktif perangkat gampong dalam membangun penerimaan sosial menjadi faktor penting dalam mencegah berkembangnya stigma menjadi pelabelan negatif yang berkepanjangan. Kondisi ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme melalui dukungan lingkungan sosial yang kondusif.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak stigma sosial terhadap reintegrasi mantan narapidana di Gampong Blang Paseh relatif terkendali berkat peran persuasif perangkat gampong dan sikap masyarakat yang cenderung terbuka. Meskipun kewaspadaan sosial masih ditemukan pada tahap awal pasca pembebasan, stigma tersebut tidak berkembang menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi mantan narapidana. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan komunitas lokal memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial pasca pemenjaraan.<sup>25</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana merupakan fenomena sosial yang secara konseptual memiliki implikasi kriminologis yang signifikan. Dalam perspektif kriminologi, stigma sosial dipahami sebagai bagian dari mekanisme pelabelan yang dapat melemahkan kontrol sosial informal dan merusak ikatan sosial antara individu dan masyarakat. Ketika stigma dilekatkan secara terus-menerus, mantan narapidana berpotensi mengalami eksklusi sosial yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, stigma sosial tidak dapat dipandang sebagai sekadar sikap sosial biasa, melainkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan reintegrasi sosial pasca pemenjaraan.

Meskipun demikian, temuan empiris penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak stigma sosial terhadap mantan narapidana di Gampong Blang Paseh tidak berkembang secara sistematis dan permanen. Stigma sosial masih muncul pada fase awal kembalinya mantan narapidana ke lingkungan masyarakat, namun lebih diwujudkan dalam bentuk kewaspadaan sosial dibandingkan penolakan terbuka. Sikap kehati-hatian tersebut bersifat sementara dan cenderung mereda seiring dengan perubahan perilaku serta kemampuan mantan narapidana dalam membangun kembali kepercayaan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, mantan narapidana pada umumnya tetap dapat berinteraksi dengan warga, terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, serta menjalankan peran sosialnya sebagai bagian dari komunitas gampong. Tidak ditemukan pola pengucilan

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, pada 27 Desember 2025.

sosial yang berkelanjutan atau pembatasan partisipasi sosial yang bersifat struktural. Penerimaan masyarakat bersifat kondisional dan dinamis, di mana penilaian sosial lebih ditentukan oleh perilaku aktual individu dibandingkan oleh rekam jejak pidana di masa lalu.

Dari sisi ekonomi, temuan lapangan menunjukkan bahwa stigma sosial bukan merupakan faktor utama yang menghambat akses pekerjaan mantan narapidana di tingkat komunitas lokal. Mantan narapidana masih memiliki peluang untuk bekerja di sektor informal dan usaha masyarakat setempat. Kesulitan ekonomi yang dialami lebih banyak disebabkan oleh terputusnya sumber penghasilan selama masa pidana, khususnya bagi mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga, serta keterbatasan akses ke sektor formal yang mensyaratkan rekam jejak hukum tertentu. Dengan demikian, hambatan ekonomi yang muncul tidak sepenuhnya bersumber dari penolakan sosial masyarakat.

Faktor kunci yang berperan dalam meredam dampak stigma sosial tersebut adalah peran aktif masyarakat dan pemerintah gampong dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara inklusif dan persuasif. Aparatur gampong berperan dalam membangun kembali kepercayaan sosial, mendorong masyarakat untuk tidak terus-menerus mengaitkan mantan narapidana dengan masa lalu kriminalnya, serta memberikan ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri. Pendekatan persuasif ini memungkinkan stigma sosial tidak berkembang menjadi pelabelan negatif yang berkepanjangan dan mengubah potensi kriminogenik stigma menjadi mekanisme pencegahan residivisme.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa stigma sosial tidak bersifat deterministik dalam menentukan kegagalan reintegrasi mantan narapidana. Keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kualitas respons masyarakat di tingkat lokal. Ketika kontrol sosial informal dijalankan secara suportif dan berorientasi pada pemulihan sosial, stigma dapat dikelola dan dibatasi, sehingga tujuan pemasarakatan untuk mengembalikan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang utuh dan bermartabat dapat tercapai secara lebih efektif.

## E. Referensi

- Achmad Faried, dan Hadi Yusuf. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Kontrol Sosial." *IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal* (2025): 1–6. <https://ipssj.com>
- Byanda Zhorif, Khresno Ayrton, dan Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Labelling terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika." *IKRA-ITH Humaniora* 8, no. 2 (2024): 33–40. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora>
- Fitria, Tanisa Aziza, Djayeng Turano Gunade, dan Anna Mariyati. "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai." *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1088–1092.
- Faried, Achmad, dan Hadi Yusuf. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Kontrol Sosial." *IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal* (2025): 1–6. <https://ipssj.com>
- Girsang, Santika. "Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Kriminologi." *JISPENDIORA* 4, no. 3 (Desember 2025): 381–396.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Kaunang, Desly. "Perzinaan dalam Hukum Pidana di Indonesia: Tinjauan Kriminologi dan Teologi Publik." *Tumou Tou: Jurnal Ilmiah* 12, no. 1 (2025): 1–30. <https://dx.doi.org/10.51667/tt.v1i1.1448>
- Kholfah, Nur, dan Siti Faridah. "Stigma Masyarakat terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus di Desa Samaran, Kabupaten Sampang)." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 43–45.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Kriminologi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Naidha, Indi, dan Mohammad Saleh. "Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan." *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2025): 2457–2460.
- Putra, Mokhmad Anton Hermawan Eka, dan Hadi Yusuf. "Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 1–5. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Putrie, Kiki Adya, dan Berta Esti Ari Prasetya. "Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 2 (2021): 22–30. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJBK>
- Sahardjo. *Pidato Hari Bhakti Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1964.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suryantoro, Putra Krisna. "Efektivitas Sistem Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1579>
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Understanding the Lived Experience of Social Reintegration After Imprisonment:

Perspectives of Former Inmates.

Wawancara dengan Sekretaris Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, 27 Desember 2025.



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: